DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan TIM Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah di Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
11. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 tahun 2011 tentang Percepatan Respon SKPD/UKPD terhadap Aspirasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).

KESATU : Menunjuk Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas :

1. PPID bertugas untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID menyelenggarakan fungsi:
   a. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
   b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
   c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID;
   d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
   e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
   f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
   g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID;
   h. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya;
   i. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
   j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan.

KETIGA : Susunan Tim Teknis PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,

EDISON SIANTURI
NIP. 195806171980031009

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 14 Tahun 2017
Tanggal : 11 Januari 2017

SUSUNAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Atasan	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Pejabat	:	Sekretaris Dinas
Sekretaris	:	Kepala Bidang Data dan Informasi
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi
Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi	:	1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTIK 2. Kepala Seksi Identitas Penduduk 3. Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian 4. Kepala Seksi Mutasi Penduduk 5. Kepala Seksi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 6. Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian 7. Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian 8. Kepala Seksi Pencatatan Sipil Luar Negeri Mutasi dan Pembatan Akta 9. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran 10. Kepala Seksi Analisa dan Pemutakhiran Data
Bidang Penyelesaian	:	Kepala Bidang Pengawasan dan Kerjasama
Anggota	:	1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian 2. Kepala Seksi Advokasi dan Kerjasama 3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian 4. Kepala Seksi Pengelolaan Data Vital 5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 6. Kepala Sub Bagian Keuangan
Sekretariat	:	Kepala Sub Bagian Umum
Anggota	:	Staf Terkait

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,

EDISON SIANTURI
NIP 195806171980031009